Brainy
Volume 4, No. 2, Bulan Desember 2023, Halaman. 104-111
ISSN 2962-4622

PENERAPAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA KEDIRI

Verona Wulanmu Haji[1], Diah Nurdiwaty[2], Sugeng[3]

[1,2,3]*Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64112, Indonesia*

received: 14/04/2022; revised: 09/05/2023; published: 24/12/2023

ABSTRACT

This research is motivated by an incident where an ZIS management institution in its operation cannot be sure that the record of its financial statements is in accordance with PSAK 109. This can lead to lack of public trust in ZIS instuitional manage for managing assets of muzzaki that has to be canneled to groups who are entitle to received it mustahiq (groups entitled to receive). Because this is one of the obligation of Muslims to always draw closer to Allah SWT. The purpose of this study is to analyze the application of PSAK 109 ZIS to the National Zakat Agency (BAZNAS) in Kediri City. This research uses a qualitative approach with a case study method. Technique that to collect the data is utilized by field research techniqiue and library research. The data analysis technique that used are by Miles and Huberman technique. The validity test of the finding using triangulation of data sources. From the results of this study it can be concluded that the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Kediri City has not fully implemented PSAK 109 in the process of recording its financial statements.

Keywords**:** *PSAK 109; zakat accounting; zakat; infaq; alms*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa dimana suatu lembaga pengelola ZIS dalam operasionalnya belum dapat dipastikan pencatatan laporan keuangannya sudah sesuai ketentuan PSAK 109. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga pengelola ZIS dalam mengelola harta muzzaki yang akan disalurkan kepada golongan yang berhak menerima (mustahiq). Karena hal ini merupakan salah satu kewajiban umat muslim untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan PSAK 109 ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan teknik field research dan library research. Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik Miles dan Huberman. Uji Keabsahan temuan menggunakan triangulasi sumber data. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam proses pencatatan laporan keuangannya.

Kata Kunci: PSAK 109; akuntansi zakat; zakat; infaq; sedekah

*vmuhaji@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut tinggi prinsip-prinsip syariat Islam. Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) merupakan rukun Islam yang ketiga, hal ini diartikan bahwa ZIS adalah kewajiban yang harus ditunaikan setiap umat Islam dan selalu dianggap sebagai amal jika dilakukan dengan niat yang murni dari hati untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta-Nya. Menurut syariat Islam, zakat adalah syariat yang utama dan paling terkenal. Oleh karena itu, seorang akan dianggap kufur adalah orang yang sanggup membayar zakat dan telah memenuhi nisab, tetapi tidak melakukannya.(Zalikha, 2016)

Dalam Al-Quran atas kewajiban membayar Zakat telah disebutkan pada Surah Al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"

Pada akhir 31 Desember 2021, tercatatat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar 86,9% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, atau 237,53 juta jiwa mayoritas beragama Islam. Berdasarkan perhitungan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), ZIS berpotensi menyentuh angka Rp 327,6 triliun pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga pelaporan pada akhir periode di tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu kewajiban yang terkait dengan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) menjadi sorotan publik. Dibuktikan dengan tingginya antusiasme dan minat masyarakat terhadap ZIS.

Di Indonesia, pengelolaan zakat berpedoman pada undang-undang. secara religius dan nasional. Pemerintah saat ini memberikan kemudahan dengan membentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) nasional yang dikenal dengan BAZNAS, hal ini sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Organisasi ini berkantor pusat di ibu kota negara, provinsi, dan kabupaten/kota untuk operasionalnya. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang Menterinya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. Organisasi ini berwenang mengelola zakat secara nasional dan mendukung program-program terkait ZIS yang diharapkan menjangkau sebagian lingkup kecil masyarakat.

Dengan semakin banyaknya Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia diharapkan masyarakat lebih meningkatkan antusiasme terhadap ZIS guna membantu sesama. Namun permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah masih banyak masyarakat yang memilih model penyaluran zakat secara langsung melalui masjid atau langgar umum (tanpa adanya amil) yang dikumpulkan lalu selanjutnya diserahkan pada Lembaga pengelola zakat yang resmi sesuai Surat Keterangan (SK) pemerintah. Mereka beranggapan bahwa, hal tersebut dirasa lebih efisien dan praktis karena lokasi lebih dekat serta mudah dijangkau. Tetapi, jika dipandang dari hukum syari'ah hal tersebut belum dapat dipastikan kejujuran dan beresiko terjadinya penyelewengan. Penyelewengan dalam artian tidak mengandung unsur riba, kezaliman, maysir, dan gharar (Diah Nurdiwaty and Linawati, 2020) Tidak hanya itu saja, dalam sudut pandang masyarakat, penyaluran melalui lembaga dirasa belum cukup mengenal akan sistem manajemen serta transparansi dalam operasionalnya.

Dilihat dari manfaat lainnya, membayar zakat melalui lembaga sangat menguntungkan. Pertama, penyaluran melalui lembaga dinilai sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mendirikan lembaga amil zakat dengan 25 orang sahabat. Dalam perspektif sejarah, lembaga pengelola zakat sudah berdiri sejak zaman Rasulullah SAW. Hingga saat ini lembaga pengelola zakat tetap eksis untuk beroperasional membantu pengumpulan dana ZIS dari muzakki sesuai ketentuan syari'ah. Alasan selanjutnya lebih bisa dipercaya. Arti penting menjaga cita-cita pada hakekatnya sama pentingnya dengan menjaga hati dan keyakinan dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Padahal, hanya Allah SWT yang mengetahui isi hati. Akan tetapi, niat dan kepentingan yang merusak pahala dan amanah dalam hal-hal yang terkait dapat dihindari dengan menyalurkan zakat melalui lembaga pengelolaa. Selain itu, bentuk untuk senantiasa menjaga keikhlasan guna menjalankan ibadah membayar zakat. Alasan berikutnya, yakni zakat dirasa lebih transparan, Menurut Teten Kustiawan, (2001) OPZ berbeda dengan organisasi nonlaba lainnya, salah satunya yakni adanya keterikatan dengan aturan dan prinsip syari'at Islam mengingat dana yang dikelola OPZ aturan utamanya dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.t. Sumber dana utama meliputi dana ZIS dan wakaf.

OPZ memiliki Dewan Syari'ah dalam struktural organisasinya. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dalam pendistribusian zakat tidak akan terjadi penyelewengan, pemberdayaan yang maksimal, pengelolaan yang transparan dan efektif serta dapat menurunkan angka kemiskinan di masyarakat. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya lembaga zakat hadir akan membantu manyalurkan niat baik dari masyarakat untuk yang lebih membutuhkan.

Untuk membentuk OPZ yang bersifat akuntabel, efektif, dan efisien, dibutuhkan pengelola (amil) zakat yang berdaya saing. Hal ini meliputi tenaga pengelola ZIS yang profesional dan dapat diandalkan, Tanggung jawab mereka termasuk mengumpulkan, menghitung, dan mengelola dana untuk memastikan bahwa dana tersebut didistribusikan sesuai dengan prinsip syari'ah. Menurut UU No 23 tahun 2023 pada pasal 7 diuraikan bahwa seorang Amil Zakat wajib mendokumentasikan proses pengelolaan dana ZIS kepada masyarakat berupa Laporan Keuangan, agar setiap setoran dana dari muzakki, termasuk jumlah dan jenisnya bersifat transparan. Hal ini sekaligus untuk memenuhi persyaratan dan pedoman ketentuan good governance lembaga yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency.(Bakti, 2014)

Bagi lembaga yang dibentuk guna melakukan pengelolaan ZIS, pada penyusunan laporan keuangannya diharapkan berpedoman pada PSAK 109. Pedoman ini memungkinkan lembaga pengelola zakat memiliki pencatatan yang akurat dan siap untuk diaudit oleh akuntan publik. Audit atas laporan keuangan akan menemui kesulitan apabila lembaga pengelola zakat belum melakukan penerapannya. Mengingat laporan keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dari masyarakat, hal ini juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hal tersebut. Selain itu, keberadaan PSAK 109 bertujuan untuk menstandarkan pelaporan keuangan pada lembaga zakat Indonesia dan untuk menjalankan keinginan masyarakat terkait syariat Islam.

Al-Mawardi mendefinisikan zakat dalam kitab al-Hâwî sebagai "mengambil suatu harta tertentu, berdasarkan ciri-ciri tertentu, serta didistribusikan kepada golongan tertentu". Dalam Islam golongan tertentu yaitu 8 Asnaf (mustahiq) zakat, yakni fakir, miskin, riqab, gharim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Menurut (Abdullah, 2014) Secara terminology zakat adalah perbuatan memberikan kepada orang yang berhak harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu. (Dr. Qodariah Barkah, 2020)

Zakat adalah kewajiban seorang muslim atau badan milik muslim yang harus menyisihkan harta untuk zakat sesuai dengan hukum Islam sehingga dapat didistribusikan kepada mereka yang berhak. Zakat termasuk ke dalam salah satu rukun Islam artinya kewajiban mendasar seorang umat muslim. Maka dari itu secara keseluruhan umat muslim diharapkan dapat menunaikan zakat dan senantiasa dihitung sebagai amal, dengan hati yang rela, ikhlas, serta berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT secara umum zakat dikategorikan kedalam dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat maal (harta) (Sri Nurhayati, 2014)

Dalam penerapannya zakat dapat dilaksanakan jika sudah memenuhi nilai nisab yang ditetapkan. Berdasarkan Adnin Prihatini, (2019) besaran nisab yang ditetapkan yakni Emas dan Perak sebesar 2,5%, hewan ternak (berdasarkan jumlahnya dalam perhitungan haul), Hasil Pertanian sebesar 10% atau 5% tergantung atas perolehan penghidupan lahan Barang Perniagaan sebesar 2,5%, Barang Temuan atau Rikaz (harta peninggalan yang terpendam) sebesar 20%.

Infaq menurut kamus bahasa Arab Munawwir kata "infaq" merupakan asal-usul dari kata "anfaqa-yunfiqu" definisinya "menyediakan", "membiayai", "menyumbang", atau "mendanai". Sebaliknya, arti kata infaq dalam istilah fiqih adalah menyerahkan sebagian pendapatan kepada sesama yang telah digolongkan menurut agama, seperti fakir miskin, anak yatim, anggota keluarga, dan umat sesama yang lebih membutuhkan .

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) mendefinisikan sedekah sebagai pemberian yang diserahkan pada umat yang kurang mampu atau kepada orang lain yang berhak menerimanya. Sedekah diberikan sesuai dengan kemampuan pemberi dan berlangsung di luar kewajiban zakat. Sedekah merupakan bagian dari sunnah dalam Islam. Amal ibadah mendapat pahala, sementara itu, jika ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Jenis Sedekah

berbentuk materi dan non materi, untuk materi termasuk dalam sedekah harta benda. Jika sedekah non materi, mencakup menjaga keluarga, tersenyum kepada orang lain, dan tidak melakukan perbuatan maksiat.

Selanjutnya sedekah, menurut kamus bahasa Arab Munawwir A.W kata "sedekah" memiliki asal-usul dari kata Arab "ash-shidqu," yang definisinya "orang-orang yang sangat benar dalam apa yang mereka katakan,". Secara umum, sedekah adalah tindakan kebaikan seseorang di mana mereka memberikan kepada orang lain sebagian dari aset atau harta benda mereka. Pada hakikatnya, sedekah adalah suatu bentuk perpindahan materi dan non materi dari individu yang kaya kepada yang lebih miskin.

Akuntansi zakat adalah ilmu akuntansi yang penerapaannya berfokus pada perhitungan, evaluasi, dan distribusi harta wajib zakat kepada mustahiq sesuai dengan hukum syariah Islam.

Menurut Mursyidi, (2006) Akuntansi zakat adalah alur penerimaan, pengukuran sebagian nilai harta milik muzakki dengan maksud menentukan batasan zakat harta yang bersangkutan untuk diberikan kepada mustahiq.

Menurut As-Syahatah, t.t. Akuntansi zakat adalah hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar akuntansi serta proses operasional penentuan jenis harta dan pendapatan yang harus dizakatkan, dan berapa banyak zakat yang harus dibayarkan, serta bagaimana hasilnya ketika didistribusikan sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam.

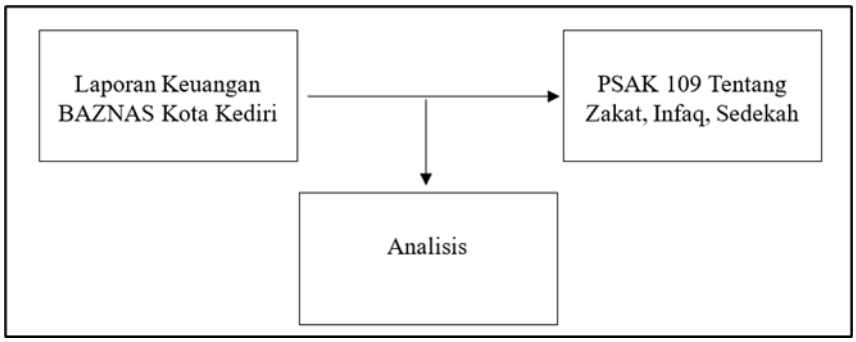
Akuntansi zakat yang digunakan sebagai acuan secara umum adalah PSAK 109. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan pelaporan yang seragam dan penyederhanaan pencatatan agar masyarakat dapat memantau pengelolaan pengelola zakat dengan baik dan membaca laporan pencatatannya (Pandapotan, 2017) dalam penerapannya akuntansi zakat memiliki keterkaitan meliputi proses dalam ketersediaan informasi, pengendalian manajemen, serta akuntabilitas. Dengan kata lain akuntansi zakat memberikan informasi yang diperlukan guna dapat melakukan pengelolaan dengan mempertimbangkan ketepatan, efisiensi, dan efektifitas atas ZIS, hibah, dan wakaf yang dipercayakan oleh muzzaki kepada OPZ.

BAZNAS Kota kediri merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki visi "Menjadi Badan Pengelola Zakat, Infaq, Sedekah yang transparan, profesional, dan amanah" berdasarkan hal tersebut harusnya BAZNAS Kota Kediri dalam pelaporan dan penyusunan laporan keuangan bersifat akuntanbel dan transparan. Namun pada penerarapannya akuntabilitas tersebut belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan pedoman PSAK 109. Selain hal tersebut berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi terdapat beberapa lembaga syari'ah yang bergerak pada pengelolaan dana ZIS belum melakukan penerapan PSAK 109.

Dalam penelitian Shahnaz Sabrina, (2016) pada BAZNAS provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat provinsi Sulawesi Utara belum melakukan penerapan PSAK Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Akuntansi et al., 2018) menunjukkan bahwa Yayasan Rumah Yatim Arrohman sudah sudah melakukan penerapan ketentuan sesuai dengan PSAK 109.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini akan menjadi pertimbangan terkait penerapan PSAK 109 ZIS pada lembaga pengelola ZIS di Indonesia. Maka peneliti memiliki ketertarikan untuk menganalisis dan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan PSAK 109 ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri".

Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kota Kediri dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus. Berdasarkan kesesuaian dengan jenis penelitian yang digunakan, maka selanjutnya keterlibatan peneliti lapangan dapat menjadi instrumen selain pengumpulan data. Peneliti dalam penelitian ini bertanggung jawab untuk memilih informan sumber data, memilih fokus penelitian, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menafsirkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari temuan mereka (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan langsung peneliti pada objek penelitian. Penggunaan sumber data penelitian ini meliputi data primer berupa hasil wawancara dengan petugas BAZNAS dan data sekunder berupa draft laporan keuangan yang disediakan oleh BAZNAS tahun 2021-2023.

Dalam proses pelaksanaan suatu penelitian, maka dibutuhkan beberapa tahapan penelitian dari suatu penelitian itu sendiri (Sugiyono, 2018) . Dalam analisis data dalam penelitian ini digunakan metode analisis dengan teknik miles dan Huberman (Sugiyono, 2019) Dimana teknik ini terdiri dari proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian serta penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan temuan triangulasi (Lexy J. Moelong, 2018) Metode pemeriksaan keterbasahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar sistem atau hasil akhir berupa pembahasan analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun penelitian pencatatan akuntansi pada BAZNAS Kota Kediri dalam penyusunan laporan keuangannya membuat 2 jenis laporan keuangan yaitu membuat catatan sederhana berupa tabel rekapan penghimpunan, penyaluran, dan kas/cadangan BAZNAS. Dan 3 komponen laporan keuangan sesuai PSAK 109 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (inaudited), Laporan Perubahan Dana (inaudited), dan laporan arus kas (inaudites). Sedangkan pada PSAK 109 pencatatan didasarkan pada ketentuan yang berlaku seperti membuat 4 komponen laporan keuangan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Artinya BAZNAS Kota Kediri dalam implementasinya belum menerapkan pencatatan laporan kuangan yang sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Dalam sudut pandang perlakuan akuntansi, unsur pengakuan dana ZIS, dana ZIS diakui berdasarkan dengan nilai dasar tunai (cash basis) artinya pencatatan dilakukan pada saat diterima dan pada saat dikeluarkan. BAZNAS Kota Kediri mengakui dana ZIS ketika melakukan transaksi penerimaan dari muzaki diterima diakui sebagai penambah dana ZIS

serta dana yang didistribusikan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana ZIS baik dalam bentuk kas ataupun aset. Dalam penerapannya BAZNAS Kota Kediri sesuai dengan PSAK 109 (paragraf: 10, 16, 24, 33),

Selanjutnya dalam unsur pengukuran ZIS Pada BAZNAS Kota Kediri dalam hal penurunan jumlah aset dan penyaluran ZIS digunakan penentuan nominal nilai pasar yang berlaku seperti penerimaan nisab zakat dalam bentuk harta berupa emas ke dalam nilai nominal. Namun dalam operasionalnya selama ini ZIS dalam bentuk aset nonkas belum pernah diterima oleh BAZNAS Kota Kediri. Dalam penerapannya yang dilakukan BAZNAS Kota Kediri sesuai dengan PSAK No. 109 (paragraf: 15, 30).

Proses penyajian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kediri Pencatatan dana ZIS dan dana amil dicatat secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pada tahun penelitian BAZNAS Kota Kediri sudah menyediakan 3 komponen laporan keuangan, terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (inudited), Laporan Perubahan Dana (inaudited), dan laporan arus kas (inaudites). Pada Laporan Posisi keuangan (inaudited) menampilkan dana ZIS dan dana Amil ditampilkan secara terpisah. Selain hal tersebut dalam proses pencatatan laporan keuangan disajikan dengan menggunakan sistem double entry, artinya pencatatan dibuat menjadi 2, dicatat secara sistem dan non-sistem. Kedua pencatatan ini difungsikan kepada penerima yang berbeda sehingga disesuaikan berdasarkan kebutuhannya. Hal ini sudah sesuai PSAK namun belum sepenuhnya. PSAK 109 (Paragraf: 38).

Selanjutnya dalam unsur pengungkapan BAZNAS Kota Kediri dalam kebijakannya digunakan penentuan skala prioritas baik secara penerimaan ataupun penyalurannya. Hal ini dalam penerapannya terkait transaksi penyaluran zakat yang diprioritaskan kepada golongan fakir dan miskin sudah sesuai dengan pedoman PSAK 109 ZIS (paragraf: 39).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti pada lembaga pengelola ZIS, seperti penelitian yang dilakukan oleh Shahnaz tahun 2016 tentang penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, penelitian oleh Moh Husain Ohoirenan tahun 2020 tentang penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Tual, penelitian ini menambah informasi bahwa dalam lembaga pengelola ZIS dalam kenyataannya masih terdapat lembaga lain yang belum menerapkan ketentuan sesuai pedoman PSAK 109. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 dan sebelumnya, BAZNAS Kota Kediri hanya melakukan pencatatan atas laporan keuangan secara sederhana, dalam proses tersebut hanya dapat disajikan pencatatannya meliputi jumlah pemasukan kas, jumlah pengeluaran kas dan Kas/Dana cadangan BAZNAS. Sehingga dalam prakteknya masih cukup mendasar.

Adanya perbedaan pada laporan keuangan BAZNAS Kota Kediri dengan pedoman yang berlaku memiliki beberapa faktor. Selain kecenderungan dari berbagai pihak yang menganggap kesederhanaan pencatatan keuangan akan lebih mudah dipahami oleh awam, diungkapkan pula yakni mengenai permasalahan SDM. Pada BAZNAS Kota Kediri belum memiliki SDM yang berkompeten dengan latar belakang akuntansi sehingga minimnya pemahaman akan hal terkait pencatatan akuntansinya. Seharusnya dalam hal ini BAZNAS melakukan evaluasi dan pembekalan ilmu dasar akuntansi ke seluruh petugasnya, mengingat secara umum suatu lembaga diharuskan memiliki keseragaman bentuk laporan keuangan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sehingga kedepannya keruntutan dari post akun akun terkait tetap tersedia dan menjadi sebuah keharusan di setiap komponen laporannya.

BAZNAS Kota Kediri mulai penerapan PSAK 109 pada tahun 2022. Berdasarkan informasi yang diterima peneliti, bahwa pencatatan atas laporan keuangan pada tahun ini

sedang dalam masa peralihan, artinya seperti baru dimulainya pemindahan catatan sederhana yang disesuaikan ke dalam pedoman PSAK kemudian diinput pada sistem SIMBA. Dalam hal ini penerapan tersebut yang sudah dapat disajikan hanya berupa Laporan Posisi Keuangan (inaudited), Laporan Perubahan dana (inaudited), dan Laporan arus kas (inaudited), hal tersebut juga masih kurang tepat dan belum sesuai karena pengakuan dan sumber pencatatannya juga masih kurang runtut akibat banyaknya kendala yang dialami, meliputi bidang olah data dan proses adaptasinya, misalnya pada data keuangan yang tersedia pada tahun berjalan penerapannya kurang lengkap, bias, tidak andal.

Pada tahun 2023 BAZNAS Kota Kediri akan melakukan penerapan PSAK 109 ZIS secara menyeluruh baik dalam pencatatan akuntansi manualnya ataupun dalam sistemnya, seperti penyusunan 5 komponen laporan keuangan sesuai PSAK meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya laporan tersebut akan dilakukan pemindahan data kedalam sistem SIMBA BAZNAS, hal ini dikarenakan dalam pelaporan keuangannya akan dilakukan pengauditan oleh KAP eksternal yang mengharuskan dalam hal ini aktivitas pencatatan dan penyusunan laporan keuangan mengacu pada pedoman yang berlaku sesuai PSAK 109 guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Kediri..

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, disimpulkan bahwa Pencatatan akuntansi ZIS dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Kediri sudah menerapkan PSAK 109 namun belum sepenuhnya. Dalam perlakuannya beberapa unsur disimpulkan sebagai berikut. Unsur pengakuan, BAZNAS Kota Kediri mengakui penerimaan dan pengeluaran dicatat saat diterima dan dikeluarkan. dalam penerapannya BAZNAS Kota Kediri sesuai dengan PSAK 109 (paragraf: 10, 16, 24, 33). Unsur pengukuran, dalam penerapan BAZNAS Kota Kediri hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 109 (paragraf: 15, 30). Penurunan nilai aste nonkas digunakan harga pasar yang berlaku. selanjutnya unsur penyajian, laporan keuangan BAZNAS Kota Kediri Pada tahun penelitian BAZNAS Kota Kediri sudah menyediakan 3 komponen laporan keuangan, terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (inudited), Laporan Perubahan Dana (inaudited), dan laporan arus kas (inaudites). Pada Laporan Posisi keuangan (inaudited) mencatat dana ZIS dan dana Amil disajikan secara terpisah. Dalam penerapan BAZNAS Kota Kediri sudah sesuai PSAK namun belum sepenuhnya. PSAK 109 (Paragraf: 38). Unsur pengungkapan, BAZNAS Kota Kediri dalam kebijakannya digunakan penentuan skala prioritas baik secara penerimaan ataupun penyalurannya. Dalam penerapanannya BAZNAS Kota Kediri sudah melaksanakan sesuai pedoman PSAK 109 ZIS (paragraf: 39).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, J., 2014. Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif Di Indonesia.

Adnin Prihatini, 2019. Zakat Dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam.

Akuntansi, J., Zanatun, A., Hidayat, S., Nani Rohaeni, dan, 2018. Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman 14, Page XX-XX.

As-Syahatah, H.A. al M. li az-zakat : kaifa tahsih zakat malik; S.A.S.K., n.d. Akuntansi zakat : panduan praktis penghitungan zakat kontemporer. Pustaka Progressif.

Bakti, S.N.R., 2014. Penerapan Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness Pada Perusahaan Keluarga PT. Anugerah Putra Siantan di Malang - Jawa Timur 2.

BAZNAS Kota Kediri, n.d. https://baznas.kedirikota.go.id/ [WWW Document].

Diah Nurdiwaty, M.S., Linawati, M.S., 2020. Buku Ajar Akuntansi Syariah. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri.

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I., Dr.P.C.A.S.E., M.M., MBA., Ak., CA., S.M.H.I., Z.F.U.M.H.I., 2020. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf. Prenada Media.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 2005. . PT (Persero) penerbitan dan percetakan, Jakarta.

Lexy J. Moelong, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.

Mursyidi, 2006. Akuntansi Zakat Kontemporer. PT Remaja Rosdakarya.

Pandapotan, R., 2017. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara 1, 1–19.

Shahnaz Sabrina, 2016. Penerapan PSAK No 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/SedekahPada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.

Sri Nurhayati, 2014. Akuntansi Syari'ah di Indonesia, 4th ed.

Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Alfabeta.

Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfa beta, Bandung.

Teten Kustiawan, 2001. Akuntansi & manajemen keuangan untuk organisasi pengelola zakat. Institut Manajemen Zakat, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d.

Zalikha, S., 2016. Pendisribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura 15, 304. https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547